



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR
21 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI
JAWA BARAT PADA PT TIRTA GEMAH RIPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan modal dasar PT Tirta Gemah Ripah telah dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT Tirta Gemah Ripah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT Tirta Gemah Ripah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Tirta Gemah Ripah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang PT Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 153);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 19 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 154);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT TIRTA GEMAH RIPAH.

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 21 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pada PT Tirta Gemah Ripah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 19 Seri E), sehingga berbunyi sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

B. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kewajiban penyertaan modal Daerah pada PT Tirta Gemah Ripah adalah sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari modal dasar sebesar Rp. 350.000.000.000,- (tiga ratus lima puluh miliar rupiah) yang terbagi atas 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) lembar saham dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau sebesar Rp. 245.000.000.000,- (dua ratus empat puluh lima miliar rupiah) yang terbagi atas 2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu) lembar saham.
- (2) Penyertaan modal Daerah pada PT Tirta Gemah Ripah sampai dengan 31 Desember 2012 telah disetor sebesar Rp. 30.600.000.000,- (tiga puluh miliar enam ratus juta rupiah) yang terbagi atas 306.000 (tiga ratus enam ribu) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban penambahan modal disetor sebesar Rp. 214.400.000.000,- (dua ratus empat belas miliar empat ratus juta rupiah).
- (3) Dalam Pemenuhan kewajiban penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan penambahan modal disetor sebesar Rp. 58.575.000.000,- (lima puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dalam APBD Tahun 2014.
- (4) Dengan penyertaan modal Daerah pada PT Tirta Gemah Ripah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penambahan modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 89.175.000.000,- (delapan puluh sembilan miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang terbagi atas 891.750 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban penambahan modal disetor sebesar Rp. 155.825.000.000,- (seratus lima puluh lima miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- (5) Pemenuhan kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan secara bertahap, berdasarkan rencana bisnis PT Tirta Gemah Ripah dan kemampuan keuangan Daerah melalui penyertaan modal Daerah, yang jumlah besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada PT Tirta Gemah Ripah.